

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Di Setiap negara baik negara maju maupun berkembang selalu memperhatikan kualitas pendidikan di negaranya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas karena sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik kemudian kata ini mendapat imbuhan me- sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlaq dan kecerdasan pikiran. Sedangkan jika di tambah dengan imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi kata pendidikan, memiliki arti sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Dalam Islam, pendidikan sangatlah dihargai dan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terdapat dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya mencari ilmu, mengajarkan pengetahuan, dan berusaha meningkatkan pendidikan.

Surah Al-'Alaq (96:1-5):

عَلَّمَ -الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -اِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ -خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -اِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Dari ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan, berpikir kritis, dan memanfaatkan akal yang diberikan Allah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan.

Pendidikan dianggap sangat penting dalam Islam, dan banyak ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya mencari pengetahuan, memahami alam semesta, dan berpikir secara kritis.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.". Semua penyelenggara pendidikan baik ditingkat kebijakan, manajemen, sampai ke pelaksana (Guru) dengan berbagai levelnya baik di level makro dan mikro, merujuk kepada tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-undang Sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Yakni : "Berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

b. Tujuan Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, jelaskan tujuan pendidikan yaitu dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri serta menjadi warganegara yang demokratis juga bertanggung jawab. Sedangkan menurut Sudarwan Danim, pendidikan memiliki beberapa tujuan, seperti:

- a. Mengembangkan potensi psikologis, emosional, dan motorik yang dimiliki peserta didik.
- b. Mewariskan nilai budaya dari generasi ke generasi.
- c. Mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi masa depan yang terus berubah dan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Meningkatkan dan mengembangkan moral siswa untuk mengetahui mana yang benar dan salah.

Tujuan Pendidikan Nasional juga tertuang dalam Undang-Undang Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Dalam perspektif para ahli, fungsi tujuan pendidikan sebagai gambaran ideal yang sarat dengan nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar dan indah bagi kehidupan (Tirtarahadja Umar 2005).

Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar dapat menjadi individu yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, berakhlak mulia, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat membantunya dalam membangun karir, mencapai tujuan hidup, serta berkontribusi pada masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan dalam pandangan para Humanis Romantik dan Pragmatik, tidak berada di luar pengalaman belajar, tapi melekat di dalamnya, yakni pertumbuhan.

c. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dalam tinjauan tujuan pendidikan nasional, secara konseptual sudah mencerminkan tujuan ideal hasil lulusan. Didalam pasal 3 UU Sisdiknas 2003 termuat “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab”. Menurut (Oemar 2000) pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria instrisik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sejalan dengan itu Menurut BPS salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menyekolahkan anak pada usia dan tingkat

pendidikan yang sesuai. Angka partisipasi kasar dapat digunakan untuk menunjukkan besaran jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya.

d. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan (APK)

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (BPS 2023). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan, yang digunakan untuk tujuan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Partisipasi pendidikan yaitu kontribusi serta keikutsertaan penduduk usia sekolah dalam pendidikan, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana persepsi orang tua terhadap nilai anak di dalam keluarga, apabila suatu keluarga memiliki persepsi tentang nilai anak yang lebih memprioritaskan pendidikan, tentunya keluarga tersebut akan mementingkan pendidikan untuk anaknya dan hal tersebut berarti keluarga tersebut ikut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di lingkungannya, apabila suatu keluarga tidak memiliki persepsi tentang nilai anak yang tidak memprioritaskan pendidikan untuk anaknya, maka keluarga tersebut belum berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di lingkungannya.

APK merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Semakin tinggi APK, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang dapat mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Menurut (Safira and Wibowo 2021) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Kegunaan APK ialah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi APK, semakin tinggi pula tingkat partisipasi pendidikan dalam suatu masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah adalah adanya program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi kegiatan pendidikan agar semua lapisan masyarakat mampu merasakan pendidikan formal yang layak.

e. Cara Hitung APK

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah dengan melihat ukuran partisipasi sekolah yang utama yaitu APK.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2004) menyatakan bahwa APK adalah perbandingan antara jumlah peserta didik di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tahun yang sama di wilayah yang sama, dikalikan dengan 100%. Pengelompokan usia sekolah standar (rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jenjang Pendidikan dan Kelompok Usia

| Jenjang Pendidikan | Kelompok Usia |
|--------------------|---------------|
| PAUD | 3-6 tahun |
| SD/MI Sederajat | 7-12 tahun |
| SMP/MTS Sederajat | 13-15 tahun |
| SM Sederajat | 16-18 tahun |

Sumber: Dashboard APK-APM Kemendikbud 2022

UNESCO (1997) APK adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar pada satu level pendidikan tertentu, terlepas dari umur, dibandingkan dengan populasi dalam kelompok umur yang sesuai dengan level pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Cara menghitung APK dengan menggunakan jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sebagai pembilang dengan tanpa melihat umur siswa. Data yang diperlukan untuk menghitung APK yakni:

- a. Jumlah penduduk yang pada tahun tersebut sedang sekolah (atau menjadi siswa) dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
- b. Data jumlah penduduk per kelompok usia standar (lihat tabel usia standar) yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.

Berikut cara menghitung APK :

$$\text{APK}_j = (\text{Siswa } j : \text{Penduduk us } j) \times 100$$


Sumber: APK-APM Kemendikbud 2017

Sumber data APK selain dari BPS, APK juga dapat dihitung dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan. Terkadang kita akan menemukan APK lebih dari 100%, hal ini disebabkan pembilang dari rumus APK, yaitu jumlah siswa, adalah seluruh siswa yang saat ini sedang sekolah di suatu jenjang pendidikan dari berbagai kelompok usia. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya,

siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Rata-rata rentang APK di Indonesia dari hasil data SUSENAS 10 tahun terakhir sudah berkisar diatas 100 persen, SMP antara 50% sampai 80%, dan SMA masih relatif rendah yaitu antara 30% sampai 50%. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Perkembangan APK di Indonesia Pada Tahun 2014-2021



Gambar 2.1

Sumber: Dashboard APK-APM Kemendikbud 2022

Menurut Bank Dunia, APK merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja sektor pendidikan di suatu negara. Tingkat APK yang tinggi menunjukkan bahwa suatu negara telah berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakatnya. Jika dilihat berdasarkan data Gambar 2.1 menunjukkan penurunan perkembangan APK yang *signifikan* pada jenjang pendidikan PAUD.

2. Anggaran Pendidikan

a. Pengertian Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan. Anggaran belanja pendidikan ditetapkan bersamaan dengan anggaran belanja lain dalam APBD melalui kesepakatan antara

kepala daerah dengan lembaga perwakilan daerah atau DPRD. Menurut Matin (2014:4) dalam jurnal (Usmany, Daryanto, and Mudjisusatyo 2019) menyatakan bahwa, pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas.

Adapun pengertian anggaran pendidikan menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 39 mendefinisikan bahwa, Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/ lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam APBN 2021, alokasi untuk anggaran pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 20%. (Kemendikbud, 2021). Menurut Rusfandi (2019) dalam jurnal Kemenkeu, “Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana terinci dalam Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbagi atas tiga kelompok pos anggaran. Pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa”. Sementara itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI 2019), anggaran pendidikan adalah rancangan alokasi dana atau sumber daya yang terbatas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

b. Fungsi Anggaran Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 dalam jurnal (Nandani, Setyadin, and Nurabadi 2018) tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang, anggaran pada fungsi pendidikan memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatnya taraf pendidikan penduduk
- b) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk anak usia 15 tahun ke atas
- c) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- d) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)
- e) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan
- f) Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Anggaran pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesetaraan dan keadilan pendidikan, serta akses pendidikan yang merata. Anggaran pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan asasi masyarakat agar dapat menjalankan fungsi dan mengembangkan fungsi kehidupan terutama dalam dunia pendidikan. Secara umum, kinerja realisasi fungsi anggaran pendidikan dalam periode 2016-2020 berkaitan erat dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah.

Beberapa kebijakan-kebijakan strategis tersebut antara lain:

- a) Realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016)
- b) Diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada KemenPUPR (sejak 2019)
- c) Perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah (sejak 2020)

c. Alokasi Anggaran

Menurut Hanushek & Wossmann (2007) dalam jurnal (Afridzal et al. 2018) Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan dapat melalui:

- a) Anggaran Pendidikan dan Melalui Pembiayaan

Alokasi pendidikan melalui pembiayaan dilakukan melalui pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan dana abadi penelitian. Pembiayaan ini bersifat investasi. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang pengelolaannya dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

Anggaran pendidikan melalui pembiayaan digunakan untuk dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk program bantuan beasiswa mahasiswa dan mendukung proses pengembangan inovasi penelitian.

b) Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat

Terdapat dua komponen anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, yaitu anggaran pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran pendidikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

c) Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke daerah dan dana desa merupakan wujud aplikasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bagaikan dua sisi koin yang tidak terpisah satu sama lain. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensinya, beberapa urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada daerah otonom, termasuk di dalamnya penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengelola anggaran belanja daerah (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan daerahnya.

Negara Indonesia sendiri sudah merealisasikan anggaran pendidikannya, dapat dilihat dari gambar dibawah.



Gambar 2.2
Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan 2016-2023
(triliun rupiah)

Sumber: Kemenkeu 2020

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara dalam APBN 2023 (Kemenkeu 2022). Kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan terletak pada pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang selanjutnya akan diwujudkan dalam RKS/RKM yang merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dari RKM selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan kedalam RAPBM. Dalam rangka pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan pengambil kebijakan (pimpinan sekolah/madrasah) harus selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas dari ketersediaan dana dengan mempertimbangan antara ketersediaan dana dengan kebutuhan

yang lebih utama dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

d. Asas-Asas Anggaran Pendidikan

Menurut Setyorini dalam buku manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan, maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain; 1) asas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan, 2) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan, 3) Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

(Arwildayanto, Lamatenggo, and Sumar 2017)

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.2
Hasil penelitian terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Tempat/ Subjek Penelitian | Pendekatan analisis | Hasil penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anik Nurrizki | Hubungan Alokasi Anggaran Pendidikan Dengan Kualitas Pendidikan Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Jawa Barat | Seluruh kota dan kabupaten pada Provinsi Jawa Barat | Kuantitatif | Alokasi anggaran pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan kualitas pendidikan (rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) | 1. Variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) 2. Berbeda subjek penelitian | Pengukuran dari X_1 Anggaran pendidikan (Alokasi anggaran pendidikan) |
| 2. | Aditya achmad fathony, Frtty Prianty | Pengaruh anggaran pendidikan dan penggunaan anggaran dana bos terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri se-kecamatan Solokan Jeruk | Kecamatan Solokan Jeruk | Kuantitatif | Secara simultan Anggaran Pendidikan dan Penggunaan Dana BOS berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Se- Kecamatan Solokan Jeruk. Adapun faktor lain tersebut diantaranya adalah anggaran berbasis kinerja, efisiensi biaya pendidikan, biaya operasional dan non operasional sekolah, kinerja guru, prestasi belajar siswa, motivasi guru, dan lain sebagainya. | 1. Variabel Y (Mutu Pendidikan) yang diukur berbeda 2. Subjek penelitian berbeda | Pengukuran dari variabel X_1 (anggaran pendidikan) |

| No | Nama | Judul Penelitian | Tempat/ Subjek Penelitian | Pendekatan analisis | Hasil penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3. | Ririh Tia Rutfiana, Banatul Hayati | Analisis pengaruh pemberian dana pendidikan bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap angka partisipasi kasar (APK) di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 | Kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah | Kuantitatif | Pengaruh pemberian dana pendidikan BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA. Anggaran pendidikan juga berpengaruh dalam peningkatan nilai APK. | 1. Variabel X (Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)) 2. Subjek penelitian berbeda | Pengukuran dari variabel Y yaitu angka partisipasi kasar (APK) |

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono 2020). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (*dependent*) yaitu angka partisipasi kasar pendidikan, serta memiliki satu variabel bebas (*independent*) yaitu tingkat anggaran pendidikan. Pada penelitian ini penulis meneliti apakah perkembangan tingkat APK terdapat hubungannya dengan anggaran pendidikan.


Seperti yang tercantum dalam landasan konstitusi Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita yang tercantum di dalamnya. Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dengan sumber daya manusia yang terampil, diperlukan pendidikan yang berkualitas. Dengan mengukur tingkat APK kita dapat melihat seberapa banyak anak-anak usia sekolah yang bersekolah, semakin tinggi tingkat APK di suatu wilayah maka semakin baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) tingkat APK di Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun tidak berbanding lurus dengan anggaran pendidikan Jawa Barat yang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021. Diharapkan dengan meningkatnya anggaran pendidikan setiap tahun beriringan dengan meningkatnya tingkat angka partisipasi kasar (APK) di Jawa Barat. Oleh karena itu anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun diharapkan dapat sebanding dengan APK yang semakin membaik. Jika anggaran pendidikan di setiap daerah di Jawa Barat dikelola dengan baik maka dapat mendukung sistem pendidikan Indonesia dan kualitas pendidikan pun akan lebih baik yang akan meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan.

Dengan demikian, Upaya yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengukur bagaimana hubungan tingkat persentase alokasi anggaran pendidikan dengan tingkat persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Barat Tahun 2018-2021.

Gejala masalah :

1. Angka buta huruf, putus sekolah dan skor PISA Indonesia rendah
2. Berdasarkan data APK, Jawa Barat memiliki tingkat APK rendah jika dibandingkan provinsi lain diluar pulau Jawa
3. Anggaran Pendidikan di Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain diluar pulau Jawa




Masalah:

1. Kurangnya partisipasi anak usia sekolah yang bersekolah di Jawa Barat
2. Anggaran Pendidikan di Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021
3. Tidak sebandingnya tingkat anggaran Pendidikan dengan tingkat APK di Jawa Barat



Upaya Mengatasi Masalah :


Mengukur apakah terdapat hubungan dan keterkaitan antara tingkat anggaran pendidikan dengan tingkat angka partisipasi kasar Pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2018-2021.



Hasil yang Diharapkan :

Meningkatkan kesadaran serta dorongan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran Pendidikan dengan optimal dan harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan agar terjadinya keseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan dengan tingkat angka partisipasi kasar Pendidikan di Jawa Barat.

Dengan demikian, maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat anggaran pendidikan dengan tingkat angka partisipasi kasar (APK) sebagai berikut:



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

→ = Hubungan

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi penelitian

Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Oleh karena itu asumsi penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori, evidensi, atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti. (FKIP, Unpas, 2022, hlm.23). Menurut Joanne Marchione, asumsi adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran yang diberikan tanpa bukti. Untuk menggunakan teori, asumsi harus diterima oleh pengguna. Asumsi menetapkan dasar untuk penerapan teori tertentu. Maka asumsi yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat angka partisipasi kasar pendidikan salah satunya melalui anggaran pendidikan, maka pemerintah bertanggung jawab apabila angka partisipasi kasar pendidikan menurun tiap tahunnya
- b. Kinerja dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang semestinya, dalam mengola anggaran pendidikan.

2. Hipotesis penelitian

Menurut Sugiyono (2019), menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Berdasarkan kerangka berpikir dan asumsi diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan dari anggaran pendidikan dengan angka partisipasi kasar pendidikan pada tahun 2018-2021.